



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 427/565 TAHUN 2024

T E N T A N G

**SUSUNAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA
(PKKP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH.**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Seleksi Peserta Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 perlu dibuat mentor;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk mentor Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Kepedulian Dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan Susunan mentor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas mentor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah :

- a. Membantu pengelola Program Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- b. Memberi bimbingan atau dukungan teknis, manajemen dan pengetahuan kepada para peserta Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sehingga mampu melaksanakan seluruh proses dan mekanisme pelaksanaan program kegiatan PKKP secara efisien dan efektif.
- c. Tim Teknis akan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dalam melaksanakan tugasnya selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan September 2024.


KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Februari 2024.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 427/565
TANGGAL : 28 Februari 2024.

SUSUNAN TIM TEKNIS
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (PKKP)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	N A M A	INSTITUSI	KEDUDUKAN
1.	Dr. Abdul Kohar	UNDIP Semarang	Tim Teknis
2.	Daud Samsudewa, Ph.D	UNDIP Semarang	Tim Teknis
3.	Ajib Susanto, M.Kom	UDINUS Semarang	Tim Teknis
4.	Dr. Ir. Christiana Retnaningsih, M.P	UNIKA Soegijapranata Semarang	Tim Teknis
5.	Misbakhul Arrezqi, S.E., M.M.	Politeknik Negeri Semarang	Tim Teknis
6.	Muhammad Syah Fibrika Ramadhan, M.E	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Tim Teknis
7.	Agung Sulisty, S.Tr.AB	Impala Network	Tim Teknis
8.	Ahmad Chairudin, M.Si	KEK Prov. Jateng	Tim Teknis
9.	Hardika Dwi Hermawan, S.Pd, M.Sc.ITE	Desamind.id	Tim Teknis

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI